



Kepemilikan Akta Kelahiran

Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi (rekayasa) identitas anak, semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Faktor atau penyebab kegagalan pencatatan anak salah satunya adalah kealpaan pemerintah untuk melakukan pencatatan kelahiran anak terutama anak-anak dari keluarga miskin. Selain itu disebabkan juga oleh kelalaian orang tua si anak dalam melakukan pencatatan.

Akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran, secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya.

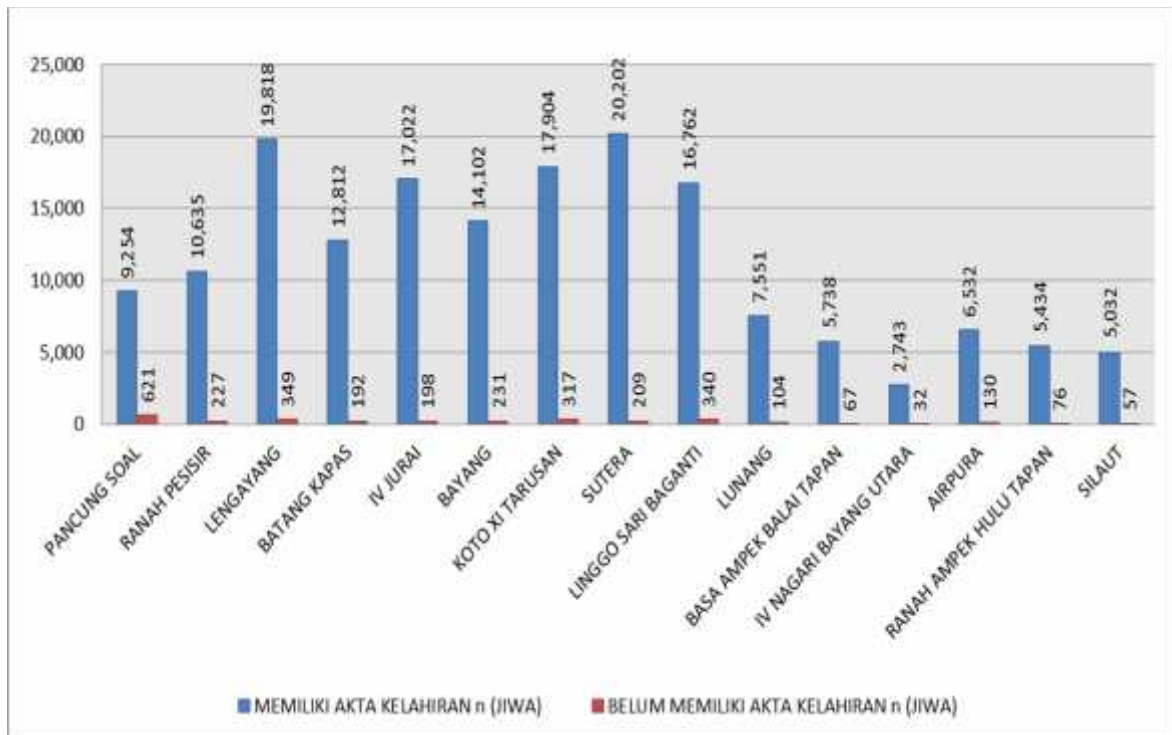
Salah satu hal penting yang melekat pada diri manusia adalah Akta Kelahiran. Akta Kelahiran menjadi isu global dan sangat asasi karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Disamping itu Akta Kelahiran merupakan hak identitas seseorang sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta Kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Selain itu jika seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah yang akan berakibat pada negara, pemerintah dan masyarakat. Dalam perspektif KHA, negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas keberlangsungan, tumbuh kembang anak.

Hak-hak Anak diberbagai Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang HAM maupun Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak, jelas menyatakan Akta Kelahiran menjadi hak anak dan tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni menjadi bukti bahwa

Dari table di bawah ini, terlihat bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah berhasil memenuhi target capaian nasional terhadap cakupan kepemilikan Akta Kelahiran Anak (penduduk usia 0 – 18 tahun) yaitu sampai semester II tahun 2018 telah mencapai 98,2% atau sebesar 171.541 jiwa anak telah memiliki Akta Kelahiran dari jumlah anak sebanyak 174.691 jiwa. Capaian ini telah diapresiasi oleh pemerintah pusat dengan diberikannya penghargaan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada Kabupaten Pesisir Selatan yang diterima langsung oleh Bupati Pesisir Selatan Bpk. H. HENDRAJONI, SH. MH pada tahun 2017 yang lalu.

KODE KEC	KECAMATAN	PENDUDUK ANAK	MEMILIKI AKTA KELAHIRAN		BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	
			n (JIWA)	(%)	n (JIWA)	(%)
130101	PANCUNG SOAL	9,875	9,254	93.7	621	6.3
130102	RANAH PESISIR	10,862	10,635	97.9	227	2.1
130103	LENGAYANG	20,167	19,818	98.3	349	1.7
130104	BATANG KAPAS	13,004	12,812	98.5	192	1.5
130105	IV JURAI	17,220	17,022	98.9	198	1.2
130106	BAYANG	14,333	14,102	98.4	231	1.6
130107	KOTO XI TARUSAN	18,221	17,904	98.3	317	1.7
130108	SUTERA	20,411	20,202	99.0	209	1.0
130109	LINGGO SARI BAGANTI	17,102	16,762	98.0	340	2.0
130110	LUNANG	7,655	7,551	98.6	104	1.4
130111	BASA AMPEK BALAI TAPAN	5,805	5,738	98.9	67	1.2
130112	IV NAGARI BAYANG UTARA	2,775	2,743	98.9	32	1.2
130113	AIRPURA	6,662	6,532	98.1	130	2.0
130114	RANAH AMPEK HULU TAPAN	5,510	5,434	98.6	76	1.4
130115	SILAUT	5,089	5,032	98.9	57	1.1
TOTAL PESISIR SELATAN		174,691	171,541	98.2	3,150	1.8
Sumber	: Datahase Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2018					

Kepemilikan Akta Kelahiran



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan

EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP 19670712 199202 1 001